



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK

NOMOR: 141/14/I/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PERANGKAT DESA SEBAGAI PETUGAS PENYAMPAI SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SPPT PBB-P2) TINGKAT DESA
TAHUN 2022 DI DESA NGEMPLAK

KEPALA DESA NGEMPLAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditingkat Desa, perlu melibatkan Perangkat Desa dalam pelaksanaan penyampain Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di desa Ngemplak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Perangkat Desa sebagai Petugas Penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Tingkat Desa Tahun 2022 di Desa Ngemplak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)

4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menimbang :

- KESATU : Menunjuk Perangkat Desa sebagai Petugas Penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (SPPT PBB-2) Tingkat Desa Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Perangkat Desa sebagai Petugas Penyampai Penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (SPPT PBB-2) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, adalah :
- a. mengoptimalkan kinerja penyampai/distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (SPPT PBB-2) kepada wajib pajak;

- b. memastikan penyampaian/distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (SPPT PBB-2) sampai wajib pajak;
- c. melakukan pendataan wajib pajak yang belum menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (SPPT PBB-2) tahun 2022;
- d. melakukan pendataan wajib yang sudah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (SPPT PBB-2) tahun 2022 dan melakukan pembayaran lewat petugas pungut tingkat desa maupun secara langsung ke bank Jateng Cabang di kantor Kecamatan;
- e. melaporkan hasil kegiatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (SPPT PBB-2) tahun 2022 kepada Kepala Desa selaku Penanggungjawab Penagihan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan PBB di Tingkat Desa.

KETIGA : Untuk mendukung tugas Perangkat Desa sebagai Petugas Penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (SPPT PBB-2) sebagaimana diktum KEDUA, diberikan biaya operasional berupa honor khusus penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (SPPT PBB-2) Tahun 2022 sebesar Rp. 3.000,- per lembar SPPT PBB-P2;

KEEMPAT : Biaya operasional berupa honor khusus penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (SPPT PBB-2) sebagaimana dimaksud diktum KETIGA berasal dan dianggarkan dari APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 pada kegiatan yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngemplak
Pada tanggal 05 Januari 2022

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

WARTONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Camat Kartasura di Kartasura;
 6. Kepala UPTB Keuangan Daerah Kecamatan Kartasura
di Kartasura;
 7. Arsip
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ngemplak
Nomor : 141/14/I/2022
Tanggal : 05 Januari 2022

**DAFTAR PERANGKAT DESA/KELURAHAN/KETUA RT/RW SEBAGAI
PETUGAS PENYAMPAI SPPT PBB-P2 TINGKAT DESA NGEMPLAK
TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan	Wilyah Kerja	Jumlah WP/SPPT Yang Ditangani	Jumlah PBB-P2 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Joko Raharjo	Kadus I	Dusun I	890	46.241.333
2	Aris Tiyanto	Kadus II	Dusun II	1377	75.562.265
Jumlah				2267	121.803.598

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

WARTONO